

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

2020

PERBUP SUKOHARJO NO 29 TAHUN 2020, BD 29, KABUPATEN SUKOHARJO: 17 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangkaantisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya menuju tatanan normal baru;
- bahwa dengan telah ditetapkannya Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, maka untukantisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya untuk menuju ke arah mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 perlu diambil kebijakan pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan social di rumah ibadah;
- bahwa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan Corona Virus Disease 2019;
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 j.o Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan

3. Penggunaan Rumah Ibadah
4. Kriteria Lokasi Rumah Ibadah
5. Kegiatan di Rumah Ibadah
6. Mekanisme Pengajuan dan Penerbitan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19
7. Pemantauan
8. Pendanaan
9. Sanksi Administratif
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan bupati ini ditetapkan di kabupaten sukoharjo, tanggal 10 Juni 2020
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2020